

**MEKANISME QARDH BERAGUN EMAS
D/H GADAI BRI SYARIAH IB di BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

SEPTI NUR RUSDIANA

NIM. 1522203040

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Nur Rusdiana
NIM : 1522203040
Jenjang : D III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Mekanisme Qardh Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah
iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

IAIN PUR





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


MEKANISME QARDH BERAGUN EMAS
D/H GADAI BRI SYARIAH IB
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudari **Septi Nur Rusdiana** (NIM. 1522203040) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Agustus 2018** Ahli Madya (A.Md.) dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.


Ketua Sidang/Penguji


Drs. Atabik, M.Ag.
NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Pembimbing/Penguji



H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 196910092003121001

Purwokerto, Agustus 2018

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan




Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Septi Nur Rusdiana, NIM 1522203040 yang berjudul :

**MEKANISME QARDH BERAGUN EMAS D/H GADAI BRI SYARIAH iB
di BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWO

Purwokerto, 31 Juli 2018

Pembimbing



H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP 196910092003121001

MOTTO

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pra pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H.A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Azis, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Chandra Warsito, S.TP., M.Si, Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
4. H. Sochimim, Lc., M.Si selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Semua pihak Bank BRI Syariah KC Purwokerto yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, terutama Nine Wahyu, Puji Astuti dan Dani Sigit.
6. Ibunda tercinta Arena Nurlaila dan Ayahanda Sutaryo serta adik Nabil Bintang Prayoga, yang telah memberikan kasih sayang dan memberikan do'a serta dorongan berupa materi.
7. Sahabatku Regita Tias, Ratri Wijayanti dan Emi Susiani yang selalu memberikan support dalam hidup penulis.

8. Desi, Nailil dan Yeli yang sudah menemani selama penulis berada di IAIN Purwokerto.
9. Kucingku Cio yang menemani penulis saat menulis Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak sempurna dan banyak kekurangan, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bias bermanfaat untuk semua pihak.

Purwokerto, 27 Juli 2018

Penulis



Septi Nur Rusdiana

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta' | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | za | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | ge |
| ف | fa' | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | waw | W | w |
| ه | ha' | H | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | ya' | y' | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-ḥiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>fathah</i> | ditulis | A |
| ِ | <i>kasrah</i> | ditulis | I |
| ُ | <i>dammah</i> | ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fathah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| | جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| | تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |

| | | | |
|----|---------------------|---------|--------------|
| | كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | Ḍammah + wa>wu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| | فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | <i>Au</i> |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأنشكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Z/awī al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| ABSTRAK..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penulisan..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 2. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 7 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |

| | |
|---|----|
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Pembiayaan..... | 10 |
| B. Qardh..... | 10 |
| 1. Pengertian Qardh..... | 10 |
| 2. Landasan Syariah..... | 10 |
| 3. Aplikasi Dalam Perbankan..... | 11 |
| C. <i>Rahn</i> (Gadai)..... | 12 |
| 1. Pengertian <i>Rahn</i> | 12 |
| 2. Landasan Syariah..... | 12 |
| 3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai..... | 13 |
| 4. <i>Rahn</i> Emas..... | 14 |
| 5. Sumber Dana Pegadaian Syariah..... | 15 |
| 6. Manfaat <i>Rahn</i> dalam Perbankan..... | 15 |
| 7. Risiko <i>Rahn</i> | 16 |
| 8. Berakhirnya Transaksi Gadai..... | 16 |
| 9. Ketentuan Pegadaian Syariah..... | 16 |
| D. Ijarah..... | 18 |
| 1. Pengertian <i>Ijarah</i> | 18 |
| 2. Landasan Syariah..... | 18 |
| 3. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> | 20 |
| E. Telaah Pustaka..... | 20 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 24 |
| A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah | 24 |
| 1. Sejarah dan Perkembangan Bank BRI Syariah | 24 |
| 2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah..... | 26 |
| 3. Produk-Produk BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.... | 26 |
| 4. Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto | 32 |
| B. Pembahasan..... | 36 |


| | |
|---|----|
| 1. Gambaran Tentang Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto..... | 36 |
| 2. Mekanisme Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto..... | 37 |
| 3. Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah Bermasalah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto..... | 40 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 41 |
| B. Saran | 41 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Jaminan Nasabah

Tabel 2.1 Ketentuan dan Fatwa Gadai

Tabel 2.2 Telaah Pustaka

Tabel 3.1 Biaya Administrasi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekomendasi Ujian Tugas Akhir
2. Aplikasi Permohonan Qardh Beragun Emas
3. Brosur Qardh Beragun Emas
4. Dokumentasi
5. Sertifikat-Sertifikat
6. Biodata Mahasiswa



**MEKANISME QARDH BERAGUN EMAS
D/H GADAI BRI SYARIAH IB DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Septi Nur Rusdiana

NIM: 1522203040

ABSTRAK

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terpenuhi yakni dengan berhutang. Perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam yang sering diidentikan dengan instrumen keuangan ini. Dalam perspektif hukum Islam, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram. Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di perbankan sendiri setiap terjadi proses pendanaan serta pembiayaan akan diikat dengan suatu akad. Seperti akad *Qardh*, adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu produk yang menggunakan akad *Qardh* adalah Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga peneanaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto menggunakan tiga akad yakni akad *Qardh*, *Rahn* serta *Ijarah*. Sedangkan untuk produk ini terdapat 2 mekanisme, yakni mekanisme produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB dan mekanisme pembiayaan bermasalah Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB.

Kata Kunci : Qardh, Gadai

**THE MECHANISM QARDH BACKED GOLD
D/H PAWN BRI ISLAMIC IB IN BRI SHARIA
BRANCH OFFICES PURWOKERTO**

Septi Nur Rusdiana

NIM: 1522203040

ABSTRACT

Every human being has needs, both the needs of primary, secondary or tertiary. Not all needs could be met by the man himself. One way to meet these needs that are met namely with debt. Banking, financial institutions, and savings and loan business unit which was often synonymous with financial instruments. In the perspective of Islamic law, additions to the loan principal that could be categorized to the usury. While the law of usury itself in Islam was forbidden. Sharia banking was a bank conducting business based on sharia principles. In the banking own every happen to the process of funding and financing will be tied with a contract. Such as contract Qardh, was a transaction of lending and borrowing of funds without compensation with the obligation of the borrower return the principal of the loan all at once or in installments within a certain period of time based on Sharia Principles. One of the products that use contract Qardh was a Qardh-Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB in BRI Sharia Branch Office Purwokerto. However, in line with developments in the world economy finance and banking, this loan may not be implemented without presence the cost of stamp duty, the notary, the cost of bank employees and others that the imposition of cost-the cost of administration was inevitable.

The method used in these study was qualitative method. In the technique of collecting data done by observation, interview and documentation are done in BRI Sharia Branch Office Purwokerto.

Qardh Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB in BRI Sharia Branch Office Purwokerto using three contract that was contract Qardh, Rahn and Ijarah. As for this product there were 2 mechanisms, namely the mechanisms of product Qardh Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB and mechanisms of financing problems Qardh Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB.

The Key Word : Qardh, Pawn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Kebutuhan manusia pun semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Usaha untuk memenuhi kebutuhan mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya yang tentunya memiliki kemampuan lebih. Saat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka manusia tersebut akan mengambil usaha agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terpenuhi yakni dengan berhutang.

Hutang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman hutang juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberi kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesusahan.

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjaman meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya

materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan.¹

Perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam yang sering diidentikan dengan instrumen keuangan ini. Hal ini disebabkan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam, maka lembaga keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara efektif.

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Sampai pada instrumen pinjam meminjam seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi, akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga. Ketika peminjam mengembalikan pinjamnya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif hukum Islam, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram.³

Di Indonesia ada dua klasifikasi sebuah bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Sedangkan Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya, maka:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.,60.

² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm.,1.

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.,14.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
4. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*bazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
5. Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam pinjam meminjam, perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam pasti akan meminta agunan/jaminan kepada peminjam. Agunan/jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah asset atau suatu barang milik peminjam yang dijamin kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Secara umum agunan/jaminan dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni:

1. Agunan/jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*)
2. Agunan/jaminan yang berupa harta benda dikenal.

Syarat barang yang digunakan sebagai agunan:

1. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
2. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
3. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
4. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.⁵

Kehadiran bank Islam era Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian berkembang di berbagai negara telah menghantarkan peradaban Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada masa yang sama,

⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.,4.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.,211-212.

sedang tumbuh dan berkembang era islam yang dipraktikan sebagian muslim dengan gerakan *eksklusifitas, terorisme* serta mengabaikan nilai-nilai kerahmatan Islam.⁶

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Di perbankan sendiri setiap terjadi proses pendanaan serta pembiayaan akan diikat dengan suatu akad. Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.⁷

Dalam perbankan syariah terdapat banyak produk pendanaan serta produk pembiayaan. Salah satu produk yang mengharuskan peminjam memberikan agunan/jaminan adalah gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn*. Pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.⁸

Transaksi tersebut merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi :

1. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*. *Qardh* merupakan salah satu akad yang biasa digunakan dalam perbankan syariah

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.,1.

⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm.,5.

⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.,129.

yang merupakan akad tabarru' yang menitik beratkan pada tujuan sosial dan bukan sebagai akad komersial.

2. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*. *Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
3. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/akad *ijarah*. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, yaitu pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut.⁹

Jumlah jaminan nasabah *Qardh* beragun emas di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Tahun 2016-2018.

Tabel 1.1

| No | Golongan | Pinjaman | Jumlah |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 1. | Golongan A | ≤ 5 juta | 59 kantong |
| 2. | Golongan B | 5 juta – 10 juta | 46 kantong |
| 3. | Golongan C | 10 juta – 25 juta | 50 kantong |
| 4. | Golongan D | 25 juta – 50 juta | 8 kantong |
| 5. | Golongan E | ≥ 50 juta | 4 kantong |
| Jumlah total | | | 167 kantong |

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm.,179.

Qardh dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Perbankan adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akhirnya memutuskan untuk meneliti mengenai “**Mekanisme Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah “Bagaimana Mekanisme Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto?”

C. Maksud & Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yaitu Mengetahui Mekanisme *Qardh* Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti

¹⁰ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.,42.

perkuliahan di IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Perbankan Syariah.

- b. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.
- c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.

2. Bagi Bank

Diharapkan dari penulisan ini akan menghasilkan suatu masukan dan evaluasi di Bank.

3. Bagi Pihak Lain

- a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
- b. Untuk bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir penulis menggunakan beberapa metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti datang secara langsung ke tempat penelitian yakni BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian Praktek Kerja

a. Lokasi

Lokasi penelitian tugas akhir bertempat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat Jln. Karangobar RT 0 RW 08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Jawa Tengah.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 02 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai Aplikasi *Qardh* Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan informannya.¹¹ Peneliti melakukan wawancara dengan penaksir gadai di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Mekanisme *Qardh* Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

c. Dokumentasi

Adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

¹¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal.,17.

d. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisa data ini akan diperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar penulis membaginya menjadi empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan proposal, manfaat penulisan proposal, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan judul proposal.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas gambaran umum Bank BRI Syariah KC Purwokerto, sistem operasional dan produk-produk bank tersebut serta pemaparan data dan analisis.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana.¹² Setiap pembiayaan dalam perbankan diikat dengan suatu akad. Dalam pembiayaan qardh beragun emas d/h gadai BRI Syariah diikat dalam tiga akad yang dijadikan menjadi satu, yakni *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*.

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا
كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, hlm., 105

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Dalil yang menjadi landasan dalam ayat ini adalah kita diperintahkan untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selain meminjamkan kepada Allah ayat tersebut juga memerintahkan agar kita meminjamkan kepada sesama manusia.

b. Al-Hadits

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: *“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”* (H.R. Ibnu Majah - no. 2421, kitab Al Ahkam-, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah *“Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis : Shadaqoh dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya ‘Wahai Jibril mengapa qardh lebih lebih utama dari shadaqah?’ Ia menjawab ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’”* (H.R. Ibnu Majah – no. 2422, kitab Al Ahkam-, dan Baihaqi).

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

3. Aplikasi Dalam Perbankan

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya.

c. Sebagai produk untuk menyanggah usaha yang sangat kecil.¹³

C. *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.¹⁴

2. Landasan Syariah

a. Al Qur'an

QS. Al Baqarah ayat 28

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَيَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)....”¹⁵

Dalam ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang berpiutang (oleh yang berpiutang)”. Secara tidak langsung ayat tersebut menyebutkan tanggungan adalah jaminan atau objek pegadaian. Maka apabila seseorang dalam kesusahan sedangkan ia memiliki barang untuk

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Bank Indonesia, 1999), hlm.,186-187

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, hlm.,182

¹⁵ QS. Al-Baqarah : 28

dijadikan jaminan maka diperbolehkan barang tersebut digunakan untuk dijadikan barang jaminan oleh yang berpiutang.

b. Al-Hadits

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: *Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: *Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.* (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah)

Nabi Bersabda: *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.* (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

c. Ijtihad

Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 28, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian (Sayyid Sabiq, 1987:141).

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai :

a. Ijab qabul (*Sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murthahin* (penerima gadai) adalah :

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal
- 3) Atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah :

- 1) Dapat diserahkan terimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin*
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) Dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

d. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁶

4. *Rahn Emas*

Dalam fatwa DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa *rahn* emas di-bolehkan menggunakan akad *rahn*, dimana ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan prinsip *ijarah* ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fatwa DSN-MUI/III/2002 membolehkan penggabungan akad *qardh* dan *ijarah*, dimana akad *qardh* terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Sedangkan akad *ijarah* terjadi saat bank syariah menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa tersebut. Hal ini berbeda dengan teori, dimana dalam teori penggabungan akad *qardh* dengan *ijarah* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang menggabungkan akad jual beli dengan akad *qardh* (pinjaman). Hal ini

¹⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, hlm.,129.

dikarenakan akad *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli, dimana hakikatnya jual beli jasa (Tarmizi, 201 : 61)¹⁷

5. Sumber Dana Pegadaian Syariah :

- a. Modal sendiri
- b. Penerbitan obligasi syariah
- c. Mengadakan kerja sama atau syirkah dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun nonperbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*
- d. Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah meliputi gaji pegawai, honor, perawatan gedung, peralatan, dan sebagainya. Kegiatan operasional tersebut memerlukan banyak dana
- e. Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan
- f. Investasi lain, yaitu dana-dana yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pegadaian syariah, atau dana tersebut belum disalurkan kepada warga masyarakat, maka dapat diinvestasikan dalam bentuk lain, baik investasi jangka pendek maupun menengah.

6. Manfaat *Rahn* dalam Perbankan :

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu masyarakat yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.¹⁸

¹⁷ Darsono, dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, tt), hlm., 259-260

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, hlm., 184

7. Risiko *Rahn*:

- a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
- b. Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak
- c. Risiko kesalahan penaksiran barang jaminan.¹⁹

8. Berakhirnya Transaksi Gadai:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. *Rahin* membayar hutang
- c. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
- f. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*
- g. Memanfaatkan barang *rahn* sebagai *penyewaan*, *hibah*, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.²⁰

9. Ketentuan Pegadaian Syariah

Pada produk gadai bank syariah terdapat beberapa ketentuan dan fatwa terkait produk tersebut. Kebijakan tersebut antara lain :

Tabel 2.1

| Ketentuan dan Fatwa | Latar Belakang |
|--|--|
| PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip | Perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Setiap pelaku dalam industry |

¹⁹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm., 259

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm., 9, 52-53

| | |
|--|--|
| Syariah | perbankan syariah termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang terhadap akad-akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. |
| PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah | Kelangsungan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung dari kemampuan dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan kualitas aktiva yang memadai. Karena itu, kewajiban penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. |
| Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> | Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Agar |

| | |
|---|---|
| | cara tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu penetapan fatwa tentang <i>rahn</i> . |
| Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> Emas | Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek <i>rahn</i> sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Agar cara tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu penetapan fatwa tentang hal tersebut. ²¹ |

D. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara lughawi *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²²

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

QS At-Talaq ayat 6

²¹ Darsono, dkk., *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), hlm.,06-07

²² M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.,179

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسُدُّوْا
 لَهُنَّ آخَرَی ۚ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah pada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berilah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya”.²³

Ayat diatas menunjukkan adanya pembolehan terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat tersebut juga menjelaskan apabila seorang telah bercerai namun sedang dalam keadaan menyusui maka ia berhak diberikan imbalan karena telah menyusui anak tersebut. Apabila tidak bisa menyusui maka dapat disusukan orang lain dengan memberikan imbalan.

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah).

Kedua hadits tersebut menegaskan tentang praktek upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits pertama mendeskripsikan bahwa Rasulullah mempraktekkan akad ini. Sedangkan akad kedua menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan.

²³ QS. At- Talaq : 6

3. Jenis-jenis Ijarah

- a. *Ijarah mutlaqah*, terbagi dalam dua bentuk yaitu menyewa untuk suatu jangka tertentu dan menyewa untuk proyek atau usaha tertentu
- b. *Bai at-takjiri*, kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur
- c. *Musyarakah mutanaqisah*, kombinasi antara *musyarakah* dan *ijarah* atau pengkongsian dengan sewa.²⁴

Dalam praktiknya, pembiayaan *ijarah* dalam perbankan syariah diatur dalam Pasal 19 ayat 9 UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.²⁵ Yang dimaksud dengan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).²⁶

E. Telaah Pustaka

Beberapa referensi (penelitian terdahulu) yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan dalam kepenulisan tugas akhir :

Tabel 2.2

| No | JUDUL | HASIL | PERBEDAAN |
|----|---|---|---|
| 1. | Tugas Akhir dari Desy Purwanti dengan judul “Implementasi Akad “ <i>Qardh</i> Dalam Rangka <i>Rahn</i> ” dan <i>Ijarah</i> pada | Pembiayaan gadai emas menggunakan akad dua rangkap (<i>uqud murakkabah, multi akad, hybrid</i>) | Penelitian Desy Purwanti tidak hanya dalam satu bank. Sedangkan penelitian sekarang |

²⁴ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.,49

²⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, hlm.,182

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2011), hlm.,90.

| | | | |
|----|--|---|---|
| | Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah” tahun 2017 IAIN Purwokerto. | <i>contract</i>). | hanya dalam satu bank. |
| 2. | Skripsi dari Elvita Oktaviani dengan judul “Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang” UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016. | Pelaksanaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah sesuai dengan syariah karena telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas syariah yang kemudian di dukung oleh jawaban nasabah atas kuesioner yang penelitian ajukan. | Penelitian Elvita Oktaviani lebih menekankan pada kesesuaian teori gadai emas syariah yang diterapkan di bank. |
| . | Tugas Akhir dari Erwin Widodo “ Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon” IAIN Purwokerto tahun 2017. | Calon nasabah membawa emas perhiasan atau batangan, KTP, dan materai 6000. Nilai taksir yakni nilai taksir = berat mas x harga emas saat ini. Perpanjangan dengan cara biaya titip sewa 4 bulan + biaya administrasi + | Perbedaannya berada pada lokasi, Erwin Widodo di BRI Syariah KC Cirebon, sedangkan penelitian sekarang berada di BRI Syariah KC Purwokerto. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | materai. Kemudian untuk pelunasan pokok pinjaman + perkelipatan 10 hari. | |
| 4. | Jurnal dari Nasaruddin “Implementasi Syariah dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu” Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014. | Dalam akad <i>Murabahah</i> harusnya pihak Pegadaian Syariah (sebagai penjual) benar-benar sebagai pemilik barang (<i>milkuṭṭam</i>) atau bertindak sebagai pemesan dari pembeli (nasabah), tetapi yang terjadi akad dilakukan sebelum barang menjadi milik Pegadaian Syariah. | Perbedaan dari jurnal Nasaruddin yakni membahas tentang akad <i>Murabahah</i> , sedangkan penelitian sekarang tidak membahas akad <i>Murabahah</i> . |
| 5. | Jurnal dari Roikhan “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. | Menganalisis efisiensi operasional produk gadai emas pada Pegadaian Syariah dan empat competitor (bank syariah) menganalisis pengaruh input dan output Pegadaian | Perbedaannya pada jurnal Roikhan tidak membahas tentang akad-akad. Melainkan lebih kepada operasional. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | Syariah terhadap pertumbuhan asset Pegadaian Syariah, dan menganalisis prospek asset Pegadaian Syariah. | |
| 6. | Tugas Akhir dari Nur Halimah “Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon” IAIN Purwokerto 2017. | Dalam penilaian karakteristik nasabah dengan melihat usia dan status nasabah menggunakan dokumen atau wawancara langsung, sedangkan karakter nasabah mengenai pergaulan, lingkungan, dan sosialisasi nasabah pihak BSM melakukan wawancara kepada lingkungan nasabah. | Perbedaannya yakni Tugas Akhir Nur Halimah membahas tentang karakteristik nasabah yang akan menerima pembiayaan dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon. |

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah

1. Sejarah dan Perkembangan Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian berubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah. Kantor Pusat PT. Bank BRI Syariah terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl Jend. Soedirman Kav. 44-46 Jakarta.²⁷

Dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan usaha perusahaan, maka dibukalah kantor cabang di wilayah Purwokerto pada tahun 2009 dan terletak di Jl. Jenderal Soedirman N0. 9 Ruko Kranji Megah tepatnya di perempatan Palma, namun terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018 kantor BRI Syariah KC Purwokerto berpindah alamat di Jln. Karangobar RT 0 RW 08, Sokanegara, Purwokerto Timur. Setelah beberapa tahun beroperasi maka Bank BRI Syariah KC Purwokerto mulai mengembangkan bisnisnya dengan membentuk Kantor Cabang Pembantu, Kantor Layanan Syariah (KLS), dan outlet di beberapa daerah dibawah pengawasan Kantor Cabang Purwokerto. KCP yang terbentuk tersebut diantaranya yaitu:

- a. Bank BRI Syariah KCP Cilacap, beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No. 07 Cilacap
- b. Bank BRI Syariah KCP Ajibarang, beralamat di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas
- c. Bank BRI Syariah KCP Purbalingga, beralamat di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga
- d. Bank BRI Syariah KCP Kebumen, beralamat di Jl. A. Yani No.7 Kebumen.

²⁷ <http://www.brisyariah.co.id/?=sejarah> diakses pada 2 Juli 2018 pukul 19.00 wib

Sedangkan Outlet yang terbentuk tersebut diantaranya yaitu:

- a. Outlet Banjarnegara
- b. Kantor Kas SMP dan SMA Al Irsyad.

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

a. Visi : Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi :

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di manapun
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Produk-Produk BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Produk tabungan faedah tersebut menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah yaitu Mudharabah Muthlaqah khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

3) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya

(kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah.

4) Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Nasabah.

5) Giro Faedah BRI Syariah iB

Giro Faedah BRI Syariah iB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, Bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah.

Fasilitas / Keunggulan :

- a) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online
- b) Buku cek dan Bilyet giro sebagai media penarikan
- c) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
- d) Dapat diberikan layanan e-channel berupa Cash Management System (CMS).

6) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah.

Syarat & Ketentuan

- a) Untuk nasabah perorangan, melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- b) Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah
- c) Memiliki produk Tabungan Faedah BRI Syariah iB/Giro BRI Syariah iB.

b. Produk Pembiayaan

1) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (developer). KPR sejahtera terdiri dari dua kategori rumah yaitu untuk pembiayaan rumah sejahtera tapak (*landed house*) dan pembiayaan rumah sejahtera susun (*non landed house*).

2) KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan prinsip jual beli *Murabahah* atau sewa menyewa *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dimana pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dan besar angsuran telah ditentukan di muka dan diangsur setiap bulan.

Manfaat :

- a) Pembelian properti
 - b) Pembangunan dan renovasi rumah
 - c) Take Over/ pengalihan pembiayaan KPR, yaitu alih pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional ke bank BRI Syariah (hanya berlaku untuk fixed income)
 - d) Refinancing/Pembiayaan kembali.
- 3) KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya

secara angsuran dengan jumlah angsuranyang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Produk Pembiayaan KKB BRI Syariah iB menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* .

4) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Manfaat dari Pembiayaan Umrah BRI Syariah adalah untuk mewujudkan niat beribadah ke Baitullah melalui ibadah umrah dengan mudah, tenang dan nyaman.

Fitur :

- a) Jangka waktu hingga 6 bulan
- b) Plafond pembiayaan Rp. 10 Juta – Rp. 150 Juta
- c) Dapat diangsur setelah nasabah setelah nasabah menyempurnakan ibadah umrah
- d) Uang muka ringan minimal 10% dari nilai paket umrah yang dibeli
- e) 1 orang nasabah dapat mengajukan pembiayaan maksimal untuk 5 paket umrah
- f) Paket umrah tersedia dari berbagai biro tour dan travel yang telah berkerjasama dengan BRI Syariah.

5) KMF Purna BRI Syariah iB

Adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

6) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* . dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

Objek Pembiayaan :

- a) Emas Batangan 24K bersertifikat PT. ANTAM
- b) Emas Batangan bersertifikat NON PT. ANTAM, dengan Berat Jenis ≥ 19.2
- c) Emas Batangan tidak bersertifikat, dengan Berat Jenis ≥ 19.2
- d) Untuk emas batangan, pecahan yang ada : 5gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 250 gram.

7) Qardh Beragun Emas

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

Persyaratan Nasabah :

- a) Perorangan
- b) Usia Minimal 21 tahun
- c) WNI
- d) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- e) Membuka Tabungan BRIS iB
- f) NPWP untuk Pembiayaan di atas Rp 100.000.000
- g) Membawa emas yang akan digadaikan
- h) Emas sudah menjadi milik nasabah.

8) Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah).

Jenis pembiayaan mikro BRI Syariah :

- a) Mikro 25 iB
- b) Mikro 75 iB
- c) Mikro 200 iB

d) KUR²⁸

4. Struktur organisasi dan job describe di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto²⁹

a. Struktur organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto



²⁸ <https://www.brisyaraih.co.id>produkPerbankan> diakses pada 9 Juli 2018 pukul 09.00 wib


²⁹ Dokumen BRI Syariah KC Purwokerto

STRUKTUR ORGANISASI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI
PT.BANK BRI SYARIAH
KC PURWOKERTO
06/12/17

STRUKTUR ORGANISASI
PT.BANK BRI SYARIAH
KC PURWOKERTO
06/12/17



b. Fungsi Dan Tugas Bank

1) Pemimpin Cabang

Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di semua bagian di dalam kantor.

2) *Branch Quality Assurance*

Melaksanakan proses *internal control* dan melakukan monitoring terhadap kualitas serve.

3) *Manager Marketing Mikro*

Bertanggungjawab terhadap program-program marketing serta bertanggungjawab terhadap SDM marketing mikro.

4) *Manager Marketing*

a) Memimpin, mengawasi, dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam

b) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya

c) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank

e) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

5) *Operation Manager*

a) Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

b) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahnya (*Teller, Customer Service, Accounting, dan Administrasi Pembiayaan*).

- c) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- d) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- f) Bertanggungjawab kepada Direksi.

6) *Unit Head*

Bertanggungjawab memimpin serta memberikan keputusan di sebuah outlet dalam lingkup cabang.

7) *Account Officer Generalis*

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke kantor pusat.

8) *Funding Officer*

- a) Mempromosikan dan menghimpun dana dari masyarakat
- b) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah
- c) Bertanggungjawab atas pencapaian target penghimpunan dana
- d) Mempunyai kemampuan menganalisis penghimpunan dana
- e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Atasan.

9) *Back Operational Supervisor*

- a) Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksannya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi
- b) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahannya (*Teller, Customer Service, Security dan Cleaning Service*)
- c) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan
- d) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi
- f) Bertanggung jawab kepada direksi.

10) *Teller*

- a) Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*
- b) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas
- c) Menerima setoran dan penarikan dari rekening nasabah
- d) Melaksanakan cash account akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian teller
- e) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari
- f) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

11) *Customer Service*

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregister data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- c) Pembukaan dan Penutupan rekening tabungan dan deposito
- d) Membuat laporan bulanan sesuai intruksi Manager Operasional.
- e) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Manager Operasional.
- f) Bertanggungjawab kepada Manager Operasional.

12) *Legal*

Bertugas melakukan analisi yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian pembiayaan, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan pembiayaan serta melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

13) *Penaksir Gadai*

Menaksir harga dan berat emas yang akan digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk pembiayaan.

B. Pembahasan

1. Gambaran Tentang Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

Produk qardh beragun emas atau gadai BRI Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BRI Syariah yang diikat oleh tiga akad dan dijadikan menjadi satu akad. Akad tersebut akad Qardh, Rahn dan Ijarah. Manfaat qardh beragun emas sendiri dapat membiayai keperluan dana jangka pendek/ kebutuhan mendesak seperti renovasi rumah, pendidikan anak, pernikahan anak, pengembangan usaha dan biaya pengobatan. Qardh beragun emas di BRI Syariah sendiri memiliki fasilitas yakni persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas, jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari, biaya sewa dihitung per 10 harian dan dibayar saat pelunasan/perpanjangan, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti serta penyimpanan yang aman dan berasuransi emas syariah.³⁰

a. Objek gadai di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto :

- 1) Emas batangan bersertifikat antam/non antam
- 2) Emas perhiasan minimal 16 karat
- 3) Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.

b. Persyaratan nasabah :

- 1) Perorangan
- 2) Usia minimal 21 tahun
- 3) WNI
- 4) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 5) Membuka tabungan BRI Syariah iB
- 6) NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100.000.000
- 7) Membawa emas yang akan digadaikan
- 8) Emas sudah menjadi milik nasabah.

³⁰ Brosur BRI Syariah

- c. Jangka waktu pinjaman :
 - 1) Maksimal 120 hari (4 bulan)
 - 2) Dapat diperpanjang 120 hari lagi kedepan
 - 3) Dapat diperpanjang berkali-kali
 - 4) Dapat dilunasi kapan saja dalam jangka waktu gadai.
- d. Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah :
 - 1) Biaya administrasi
 - 2) Biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan
 - 3) Biaya masa tenggang
 - 4) Biaya materai
 - 5) Biaya lainnya.

2. Mekanisme Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

Mekanisme untuk memperoleh fasilitas pembiayaan qardh beragun emas di bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sebagai berikut :

a. Pengajuan Pembiayaan Qardh Beragun Emas

Nasabah datang secara langsung ke BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto membawa :

- 1) Kartu identitas diri seperti KTP yang masih berlaku
- 2) Emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan jaminan
- 3) Materai 6000.³¹

Biaya administrasi biasanya sudah termasuk materai, sehingga nasabah tidak perlu membawa materai saat datang ke bank. Kemudian jika persyaratan tersebut sudah lengkap, nasabah mengisi aplikasi permohonan qardh beragun emas yang disediakan oleh bank. Setelah memberikan emas, maka emas tersebut di periksa oleh penaksir gadai.

b. Penaksiran Pembiayaan Qardh Beragun Emas

Penaksir gadai memeriksa serta menguji keaslian emas dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nilai pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir di BRI Syariah dan maksimal pinjaman Rp. 250 juta

³¹ Buku Pintar Pembiayaan Konsumer BRI Syariah hlm., 97-101

perorang. Kemudian biaya pemeliharaan untuk perhiasan 1,5% x nilai taksiran, sedangkan untuk emas batangan 1,4% x nilai taksiran. Apabila emas tersebut diterima, penaksir mengukur berat emas tersebut kemudian penaksir gadai melihat standar harga emas saat ini. Kemudian penaksir gadai akan menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan yang berlaku di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

Rumus Taksir Gadai :

Nilai Taksiran = Berat Emas x Harga Emas Saat Ini

Perpanjangan Qardh Beragun Emas :

Biaya Sewa Per 4 Bulan + Biaya Administrasi + Materai

Pelunasan Qardh Beragun Emas :

Pokok Pinjaman + Perkelipatan 10 Hari

Tabel 3.1

| No | Berat Emas | Biaya Administrasi |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1 | <50 gram | Rp 20.000 |
| 2 | ≤50 gram - < 100 gram | Rp 40.000 |
| | ≤100 gram -< 250 gram | Rp 75.000 |
| 4 | ≤250 gram | Rp 100.000 ³² |

c. Penghitungan Pembiayaan Qardh Beragun Emas

Contoh kasus :

Bu Ratih (nama samaran) ingin mengembangkan usaha batik miliknya. Karena kekurangan modal maka bu ratih berencana untuk menggadaikan emas perhiasan yang ia miliki. Bu Ratih membawa emas perhiasan dengan berat 10 gram serta kadar emas perhiasan tersebut 16

³² Wawancara dengan Puji Astuti selaku penaksir gadai pada 6 Februari 2018

karat. Maka pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto :

Emas : 10 gram

Kadar emas : 16 karat

Taksiran emas saat ini: Rp. 427.000

1) Nilai taksiran :

$10 \text{ gram} \times \text{Rp. } 427.000 = \text{Rp. } 4.270.000$

Pembiayaan yang diberikan bank :

$90\% \times \text{Rp. } 4.270.000 = \text{Rp. } 3.843.000$

Biaya pemeliharaan 1,5% x nilai taksiran

$1,5\% \times \text{Rp. } 3.843.000 = \text{Rp. } 58.000/\text{bulan}$

$\text{Rp. Per } 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 58.000 : 3 = \text{Rp. } 19.000$

$\text{Rp. } 58.000 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 22.000$

Penghitungan biaya pemeliharaan menggunakan Akad Ijarah, karena biaya pemeliharaan digunakan untuk menyewa tempat penyimpanan emas nasabah.

Biaya administrasi :

Berat emas 10 gram = Rp. 20.000

Materai = Rp. 6000

Biaya administrasi termasuk Akad Rahn, karena akad rahn hanya dibolehkan meminta biaya administrasi dari nasabah. Biaya administrasi sesuai dengan berat emas ditambahkan dengan biaya materai.

Pembiayaan yang diterima setelah administrasi :

$\text{Rp. } 3.843.000 - \text{Rp. } 20.000 - \text{Rp. } 6.000 = \text{Rp. } 3.817.000$

Akad Qardh digunakan saat nasabah menerima pembiayaan yang telah dikurangi biaya administrasi.

2) Perpanjangan gadai dengan melunasi Rp. 1.000.000

$\text{Rp. } 232.000 + \text{Rp. } 20.000 + \text{Rp. } 6000 = \text{Rp. } 258.000$

Pelunasan Rp. 1.000.000, maka yang harus dibayar Bu Ratih

$$\text{Rp. } 258.000 + \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 1.258.000$$

Sisa pembiayaan emas perhiasan Bu Ratih

$$\text{Rp. } 4.270.000 - \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 3.270.000$$

$$\text{Biaya penitipan } 1,5\% = \text{Rp. } 3.270.000 \times 1,5\%$$

$$= \text{Rp. } 49.000$$

$$\text{Per } 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 49.000 : 3 = \text{Rp. } 16.000$$

$$\text{Per } 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 49.000 \times 4 = \text{Rp. } 196.000$$

Pada saat perpanjangan gadai di BRI Syariah nasabah akan tetap membayar pada bank biaya pemeliharaan per 10 hari hingga nasabah tersebut dapat melunasi pembiayaan Qardh beragun emas tersebut. Perpanjangan gadai menggunakan akad ijarah.

3) Pelunasan Qardh Beragun Emas

$$\text{Rp. } 3.270.000 + \text{Rp. } 96.000 = \text{Rp. } 3.366.000$$

3. Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah Bermasalah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

Pembiayaan bermasalah biasa terjadi di perbankan apabila nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan qardh beragun emas. Penaksir gadai dapat melakukan :

- a. Menghubungi nasabah karena pembiayaan telah jatuh tempo agar nasabah melunasinya
- b. Apabila nasabah tidak dapat melunasi jatuh tempo maka nasabah diberikan keringanan yakni perpanjangan pelunasan sampai waktu yang telah disepakati kedua pihak
- c. Nasabah tetap membayar biaya penitipan per 10 hari
- d. Apabila sampai dengan waktu yang telah disepakati nasabah tidak membayar pembiayaan qardh beragun emas, maka bank berhak untuk melelang emas yang menjadi agunan/jaminan.³³

³³ Wawancara dengan Dani Sigit selaku penaksir gadai lama pada 28 Februari 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengajuan pembiayaan Qardh beragun emas yakni nasabah membawa kartu identitas, emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan jaminan, serta membawa materai. Untuk mekanisme di bank nilai taksiran dihitung oleh penaksir gadai dengan cara berat emas x harga emas saat ini. Perpanjangan dihitung menggunakan rumus biaya titip sewa per 4 bulan + biaya administrasi + materai. Pelunasan yang dilakukan nasabah dihitung dengan cara pokok pinjaman + perkelipatan 10 hari. Dalam qardh beragun emas menggunakan tiga macam akad, yakni *qardh, rahn* serta *ijarah*. Akad *qardh* digunakan untuk pemberian pinjaman yang diterima nasabah setelah dikurangi dengan biaya administrasi. Berat emas ditambahkan dengan materai termasuk dalam akad Rahn. Akad *ijarah* digunakan saat penghitungan biaya pemeliharaan dan perpanjangan. Pembiayaan bermasalah seperti tidak dapat melunasi pembiayaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka pihak bank dapat melelang jaminan yang diberikan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti membuat saran sebagai berikut :

1. Penerapan akad yang digunakan pada Qardh beragun emas di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto telah sesuai, maka bank harus terus mempertahankan.

2. Qardh beragun emas di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto belum pernah mendapatkan pembiayaan bermasalah sehingga pencapai seperti ini juga harus dipertahankan oleh pihak bank
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan adanya penambahan pembahasan yang lebih luas, sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ansori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Bank Indonesia, 1999
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2011.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darsono, dkk., *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016
- Darsono, dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, tt
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Naja, Daeng H.R, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011
- Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016
Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Skripsi, Tugas Akhir/ Internet :

Halimah, Nur, 2017, "*Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon*", Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto.

Nasaruddin, *Implementasi Syariah dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu*, (Online), (<https://media.neliti.com>, 2014, Download 30 Maret).

Oktaviani, Elvita, 2016, "*Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang*", Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, (Online), (Download 23 Maret 2018).

Purwanti, Desy, 2017, "*Implementasi Akad "Qardh Dalam Rangka Rahn" dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah*", Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto.

Roikhan, *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*, (Online), (<https://journal.unesa.ac.id>, 2007, Download 30 Maret 2018).

Widodo, Erwin, 2017, "*Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon*", Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto.

<http://www.brisyariah.co.id/?=sejarah>

<https://www.brisyariah.co.id>produkPerbankan>